



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 86 Tahun 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dari SEPTI MAVEKA BARI Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD HARAPAN BUNDA SEKALAK)
 - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma
- MENINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; IYP
 - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421/498.b/DISDIKBUD/III/2023 serta Lampiran-Lampirannya.
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : "PAUD HARAPAN BUNDA SEKALAK "
- Nomor Induk Berusaha : -
- Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma
- Kelurahan / Desa : Sekalak
- Kecamatan : Seluma Utara
- Kabupaten : Seluma
- Provinsi : Bengkulu
- Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : Septi Maveka Sari
- KEDUA** : Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 22 September 2023

KEPALA DPMPTSP

Arlan Aksa, S.Sos
NIP. 196705021988111001

- Tembusan disampaikan :
- Bupati Seluma (sebagai laporan)
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
 - Yang Bersangkutan.